



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERI SANTO Alias HERI SUSANTO Alias TOPU Bin ABDUL GANI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Bagansiapi-api (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluhan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ERI SANTO ALIAS HERI SUSANTO ALIAS TOPU BIN ABDUL GANI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ERI SANTO ALIAS HERI SUSANTO ALIAS TOPU BIN ABDUL GANI (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru.
- ❖ 8 (delapan) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- ❖ 3 (tiga) buah plastic kosong ukuran sedang klip merah.
- ❖ 1 (satu) buah plastic kecil kosong berklip merah.
- ❖ 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing.
- ❖ 2 (dua) buah jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapriyanto (masing-masing saksi berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Sapriyanto ditelepon oleh terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir guna membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Sapriyanto pergi menemui terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Sapriyanto membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak setengah jie dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi Sapriyanto memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipaket-paketkan oleh saksi Sapriyanto sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe langsung mengamankan saksi Sapriyanto yang ketika itu sedang berada didepan rumahnya, setelah saksi Sapriyanto berhasil diamankan kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan pengeledahan badan saksi Sapriyanto tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan saksi Sapriyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil klip merah narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastic kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) bungkus plastic kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing, 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Bahwa selanjutnya saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan integrasi terhadap diri saksi Sapriyanto dimana saat dilakukan integrasi saksi Sapriyanto mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar miliknya dimana 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Sapriyanto dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual kembali oleh saksi Sapriyanto kepada pembeli.

Berdasarkan pengakuan saksi Sapriyanto tersebut kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe berhasil mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, selanjutnya saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan integrasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual narkoba kepada saksi Sapriyanto sebanyak setengah jie dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Endang (DPO).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapriyanto tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor 66.a/10278/2024 tanggal 17 Juli 2024 serta ditandatangani oleh sdr. Dhoni Qadri menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,35 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1759/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2666/2024/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapriyanto (masing-masing saksi berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Sapriyanto ditelepon oleh terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir guna mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Sapriyanto pergi menemui terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Sapriyanto sebanyak setengah jie dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut telah dalam penguasaan saksi Sapriyanto kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipaket-paketkan oleh saksi Sapriyanto sebanyak 8 (delapan) paket kecil, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe langsung mengamankan saksi Sapriyanto yang ketika itu sedang berada didepan rumahnya, setelah saksi Sapriyanto berhasil diamankan kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penggeledahan badan saksi Sapriyanto tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan saksi Sapriyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil klip merah narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastic kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) bungkus plastic kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing, 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Bahwa selanjutnya saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan integrasi terhadap diri saksi Sapriyanto dimana saat dilakukan integrasi saksi Sapriyanto mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar miliknya dimana 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Sapriyanto dari terdakwa.

Berdasarkan pengakuan saksi Sapriyanto tersebut kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe berhasil mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, selanjutnya saksi Jack Rafel Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan integrasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan narkoba kepada saksi Sapriyanto sebanyak setengah jie dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Endang (DPO).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapriyanto tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor 66.a/10278/2024 tanggal 17 Juli 2024 serta ditandatangani oleh sdr. Dhoni Qadri menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,35 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1759/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2666/2024/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jack Rafael Marbun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 18.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluhan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Sapriyanto Sapri;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara Kepenghuluhan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana Narkoba, kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kapolek Tanah Putih Tanjung Melawan IPDA BONNI FERDY SAGALA, S.H., M.H lalu kapolsek memerintahkan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPKA ABDUL RAHMAN RAMBE untuk melakukan serangkaian penyelidikan ditempat yang dimaksud lalu Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan saksi Sapriyanto Sapri yang ketika itu sedang berada didepan rumahnya di Jalan Pusara Kepenghuluhan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengegedahan terhadap badan saksi Sapriyanto Sapri dan ditemukan barang bukti didalam kantong sebelah kanan yang dikenakan saksi Sapriyanto Sapri berupa 1 (satu) buah kotak permen Eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berklip merah diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) pelastik kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) pelastik kecil kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing (sendok) warna hitam, 2 (dua) buah jarum (kompur) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi saksi Sapriyanto Sapri dan kemudian saksi Sapriyanto Sapri mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi Sapriyanto Sapri peroleh dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluhan Melayu Tengah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membeli seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan integrasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual narkoba kepada saksi Sapriyanto Sapri sebanyak setengah jie dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Endang (DPO);

- Bahwa saksi Sapriyanto Sapri sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebanyak 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang saksi Sapriyanto Sapri peroleh apabila Narkoba jenis sabu-sabu berhasil dijual semua ialah sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana saksi Sapriyanto Sapri membagi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) Gram yang dibeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana diantaranya 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh), 4 (sempat) paket kecil dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan iyalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu- sabu dari sdra ENDANG (DPO) sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana ketika itu saksi Sapriyanto Sapri membeli Narkotika dari Terdakwa sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) Gram atau setengah Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Abdul Rahman Rambe, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi diduga tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kapolek Tanah Putih Tanjung Melawan IPDA BONNI FERDY SAGALA, S.H., M.H lalu kapolsek memerintahkan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Jack Rafael Marbun untuk melakukan serangkaian penyelidikan ditempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah seseorang, Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat seseorang (saksi Sapriyanto Sapri) yang dicurigai dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sapriyanto Sapri tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan tepat didalam kantong sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak permen Eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berklip merah diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) plastik kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) plastik kecil kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing (sendok) warna hitam, 2 (dua) buah jarum (kompur) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, selanjutnya Saksi menanyakan darimana saksi Sapriyanto Sapri memperoleh diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa mengakui telah memberi/menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Sapriyanto Sapri sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas kejadian itu kemudian terhadap kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek tanah putih tanjung melawan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Sapriyanto Sapri memperoleh atau mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa iyalah sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau setengah Jie yang mana ketika itu saksi Sapriyanto Sapri terlebih dahulu menelpon untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu barulah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sapriyanto Sapri alias Isap bin Ujang (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk membayar atau melunasi hutang Saksi yang sebelumnya yang mana Saksi masi memiliki hutang dalam pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu, dan sesampainya di rumah Terdakwa ketika itu Saksi mengatakan "ini hutang aku yang kemarin pu, nanti kalok uda ada barang lagi kau kabarin pu" dan setelah itu Saksi pun pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada barang ini jemputlah" lalu Saksi jawab "ok" dan setelah itu Saksi pun pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dari tangan Terdakwa yang mana ketika itu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) Garam dihargai dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa belum Saksi bayar kontan dengan perjanjian apabila Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) Gram sudah habis atau sudah laku semua barulah Saksi melunasi atau membayar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan setelah Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditangan Saksi kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi langsung pergi kesemak belukar yang berada dibelakang rumah Saksi untuk membagi atau memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu sambil Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah Saksi selesai memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir datang 2 (dua) orang polisi dengan menggunakan pakai pereman melakukan penangkapan ketika Saksi sedang berada di dalam rumah dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan didalam kantong sebelah kanan Saksi berupa 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berkelip merah, 1 (satu) buah plastik kecil kosong berkelip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing warna hitam (sendok), 2 (dua) buah jarum (kompur), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Hanphone 0813-7134-0038. Dan atas ditemukannya barang bukti selanjutnya dilakukan intorgasi terhadap Saksi bahwa Narkotika jenis sabu-sabu Saksi peroleh dari seseorang yang bernama Eri Santo Alias Heri Susanto Alias Topu Bin Abdul Gani (Alm) yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung Kepenghuluhan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir kemudian Saksi dibawa untuk menuju ke rumah Terdakwa dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti milik Saksi 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berkelip merah, 1 (satu) buah plastik kecil kosong berkelip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujung nya sudah runcing warna hitam (sendok), 2 (dua) buah jarum (kompur), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, kemudian barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna biru dibawa ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut iyalah Saksi memperoleh keuntungan Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu) apabila Narkotika jenis sabu-sabu habis terjual semua dan yang mana diantara 8 (delapan) paket kecil itu Saksi membaginya dengan harga bervariasi diantaranya 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu);

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama saksi Sapriyanto Sapri ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 18.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi Sapriyanto Sapri mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sapriyanto Sapri membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Sapriyanto Sapri sudah 3 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB kemudian sekira jam 22.00 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Terdakwa jual kepada saksi Sapriyanto Sapri dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa menjual semuanya makanya harganya adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menjualnya hanya $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sapriyanto Sapri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriyanto Sapri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 66.a/10278/2024 tanggal 17 Juli 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1.97**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram termasuk plastik sebagai pembungkusnya dan setelah ditimbang dan dijadikan satu terdapat **berat bersih 0.35 gram**;

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1759/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Sapriyanti als Sapri als Isap bin Ujang (alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Susanto als Topu bin (alm) Abdul Gani adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru;
- 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) Gram;
- 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berklip merah;
- 1 (satu) buah plastik kecil kosong berklip merah;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing warna hitam (sendok);
- 2 (dua) buah jarum (kompur);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Handphone 0813-7134-0038;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Jack Rafael Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe yang merupakan anggota kepolisian (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian Para Saksi Penangkap melakukan serangkaian penyelidikan ditempat yang dimaksud dan Para Saksi Penangkap berhasil mengamankan saksi Sapriyanto Sapri (dituntut dalam berkas terpidah) yang ketika itu sedang berada didepan rumahnya di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Para Saksi Penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Sapriyanto Sapri dan ditemukan barang bukti didalam kantong sebelah kanan yang dikenakan saksi Sapriyanto Sapri berupa 1 (satu) buah kotak permen Eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berklip merah diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) pelastik kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) pelastik kecil kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing (sendok) warna hitam, 2 (dua) buah jarum (kompur) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, yang berdasarkan keterangan saksi Sapriyanto Sapri bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu saksi Sapriyanto Sapri beli dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk saksi Sapriyanto Sapri jual kembali;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Para Saksi Penangkap berhasil mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu Para Saksi Penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa memang benar bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Sapriyanto Sapri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Endang (DPO);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriyanto Sapri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Eri Santo alias Heri Susanto alias Topu bin Abdul Gani (alm)** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja;

Menimbang bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut “mensrea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Jack Rafael Marbun dan saksi Abdul Rahman Rambe yang merupakan anggota kepolisian (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian Para Saksi Penangkap melakukan serangkaian penyelidikan ditempat yang dimaksud dan Para Saksi Penangkap berhasil mengamankan saksi Sapriyanto Sapri (dituntut dalam berkas terpidah) yang ketika itu sedang berada didepan rumahnya di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Para Saksi Penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Sapriyanto Sapri dan ditemukan barang bukti didalam kantong sebelah kanan yang dikenakan saksi Sapriyanto Sapri berupa 1 (satu) buah kotak permen Eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berklip merah diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) plastik kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) plastik kecil kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing (sendok) warna hitam, 2 (dua) buah jarum (kompur) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, yang berdasarkan keterangan saksi Sapriyanto Sapri bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu saksi Sapriyanto Sapri beli dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk saksi Sapriyanto Sapri jual kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 18.15 WIB, Para Saksi Penangkap berhasil mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu Para Saksi Penangkap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa memang benar bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Sapriyanto Sapri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Endang (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Sapriyanto Sapri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian diatas kemudian dipertegas dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 66.a/10278/2024 tanggal 17 Juli 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1.97 gram termasuk plastik sebagai pembungkusnya dan setelah ditimbang dan dijadikan satu terdapat berat bersih 0.35 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1759/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Sapriyanto als Sapri als Isap bin Ujang (alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Susanto als Topu bin (alm) Abdul Gani adalah benar ketiga barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru, 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) Gram, 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) buah plastik kecil kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing warna hitam (sendok) dan 2 (dua) buah jarum (kompur) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Handphone 0813-7134-0038 dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eri Santo alias Heri Susanto alias Topu bin Abdul Gani (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru;
 - 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) Gram;
 - 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berklip merah;
 - 1 (satu) buah plastik kecil kosong berklip merah;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing warna hitam (sendok);
 - 2 (dua) buah jarum (kompas);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Handphone 0813-7134-0038;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)